



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.B/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tajuddin Sakka Alias Sakka;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ranggong Dg. Romo, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 38/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 21 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TAJUDDIN SAKKA Bin SAKKA** sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penistaan/penghinaan** sebagaimana diancam pidana Pasal 311 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAJUDDIN SAKKA Bin SAKKA** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan dengan perintah terdakwa ditahan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 38 /Pid.B/2019/PN Snj.



3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledooi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaan/pledooinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia terdakwa **TAJUDDIN SAKKA ALIAS SAKKA**, pada hari Minggu Tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2018 bertempat Jalan Ranggong Dg. Romo Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan melakukan kejahatan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan, apabila diizinkan untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan dan apabila ia tidak dapat membuktikan kebenaran tersebut dan apabila tuduhan itu telah dilakukan dengan sengaja karena salah telah memfitnah*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi korban keacara keluarga pesta pernikahan kemudian saksi korban melihat ada beberapa orang yang sedang menjemput tamu yang menyambut saksi korban yang salah satunya termaksud terdakwa lalu para penjemput tamu menyambut saksi dengan baik namun terdakwa tidak menyambut dengan baik karena saksi korban datang langsung membuang wajah. Selanjutnya saksi korban kerumah adiknya yang kebetulan bersebelahan tempat acara setelah tiba dirumah tersebut lalu saksi korban melihat terdakwa datang yang menghampiri kemudian saksi korban bertanya "kenapa cepat sekali pulang" lalu dijawab terdakwa " ternyata kamu sudah gadaikan tanah" pabelleng mettokko iko dan mappadongo-dongomikko" yang artinya " kamu pembohong

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 38 /Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya bisa membodohi-bodohi” lalu mengatakan lagi” iko botting dena gaga doinu” kau menikah tidak ada uangmu” kemudian saksi korban berusaha menenangkan situasi dengan mengatakan “perbaiki ndi, ingat jasa, kita ini sudah bercucu, kenapa begini kita lakukan, nanti kita diketawai orang lain” namun terdakwa tidak menghiraukan bahkan mengulangi kata-kata tersebut. Kemudian muncul saks HASNI menyuruh kami untuk masuk rumah lalu pada saat masuk rumah terdakwa selalu mengulangi kata-katanya tersebut.

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban karena terdakwa jengkel kepada saksi korban karena ada sawah yang telah saksi korban gadaikan, dimana sawah tersebut juga diakui sebagai miliknya, padahal itu sudah merupakan bagiannya dan sudah tidak ada haknya terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut karena saksi korban memang tidak pernah membodoh-bodohnya sedangkan sewaktu saksi korban menikah masih dibiayai oleh orang tua.
- Bahwa saksi korban merasa malu atas perkataan/tuduhan terdakwa yang pada saat itu banyak orang yang mendengarkan.

Perbuatan Terdakwa **TAJUDDIN SAKKA ALIAS SAKKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa la terdakwa **TAJUDDIN SAKKA ALIAS SAKKA**, pada hari Minggu Tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2018 bertempat Jalan Ranggon Dg. Romo Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata agar tuduhan diketahui oleh orang banyak, karena telah menista dengan lisan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal berawal saksi korban keacara keluarga pesta pernikahan kemudian saksi korban melihat ada beberapa orang yang sedang menjemput tamu yang menyambut saksi korban yang salah satunya termaksud terdakwa lalu para penjemput tamu menyambut saksi dengan baik namun terdakwa tidak menyambut dengan baik karena saksi korban datang langsung membuang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 38 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah. Selanjutnya saksi korban kerumah adiknya yang kebetulan bersebelahan tempat acara setelah tiba dirumah tersebut lalu saksi korban melihat terdakwa datang yang menghampiri kemudian saksi korban bertanya “ kenapa cepat sekali pulang” lalu dijawab terdakwa “ ternyata kamu sudah gadaikan tanah” pabelleng mettokko iko dan mappadongo-dongomikko” yang artinya “ kamu pembohong dan hanya bisa membodohi-bodohi” lalu mengatakan lagi” iko botting dena gaga doinu” kau menikah tidak ada uangmu” kemudian saksi korban berusaha menenangkan situasi dengan mengatakan “ perbaiki ndi, ingat jasa, kita ini sudah bercucu, kenapa begini kita lakukan, nanti kita diketawai orang lain” namun terdakwa tidak menghiraukan bahkan mengulangi kata-kata tersebut. Kemudian muncul saks HASNI menyuruh kami untuk masuk rumah lalu pada saat masuk rumah terdakwa selalu mengulangi kata-katanya tersebut.

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban karena terdakwa jengkel kepada saksi korban karena ada sawah yang telah saksi korban gadaikan, dimana sawah tersebut juga diakui sebagai miliknya, padahal itu sudah merupakan bagiannya dan sudah tidak ada haknya terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut karena saksi korban memang tidak pernah membodoh-bodohnya sedangkan sewaktu saksi korban menikah masih dibiayai oleh orang tua.
- Bahwa saksi korban merasa malu atas perkataan/tuduhan terdakwa yang pada saat itu banyak orang yang mendengarkan.

Perbuatan Terdakwa **TAJUDDIN SAKKA ALIAS SAKKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Muh. Tahang Sakka Bin Sakka** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan penghinaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. Ranggong Daeng Romo, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghina saksi dengan mengatakan “Pabbelleang Mettokko iko dan Mappadongo-dongomikko” yang artinya kau memang pembohong dan hanya bisa membodoh-bodohi” dengan nada tinggi dan sambil marah diteras rumah adik saksi yakni Hasni;
- Bahwa selain kata-kata tersebut terdakwa juga mengucapkan kata fitnah kepada saksi yakni “iko botting degaga doi nu” yang artinya kau menikah tidak ada uangmu sehingga saksi merasa terhina;
- Bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut maka terdakwa juga menunjuk-nunjuk saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa berkata demikian kepada saksi dan tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan terdakwa namun antara terdakwa dan saksi ada masalah gadai tanah sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa membohongi atau membodoh-bodohi terdakwa dan pada saat saksi menikah pada tahun 1985 saat itu saksi dibiayai oleh orang tua;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi merasa terhina dan malu karena terjadi didekat pesta pernikahan banyak orang yang menyaksikannya diantaranya Hasni dan Andi Husain selebihnya ada 7 (tujuh) orang yang saksi tidak kenal;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Tjaddi Binti Sakka dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Muh. Tahang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. Ranggong Daeng Romo, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi juga ikut mendengar pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata hinaan tersebut yang mengatakan “Pabbelleang Mettokko iko dan Mappadongo-dongomikko” yang artinya kau memang pembohong dan hanya bisa membodoh-bodohi” dan juga mengatakan “iko botting degaga doi nu” yang artinya kau menikah tidak ada uangmu dengan nada tinggi dan sambil marah diteras rumah milik saksi Hasni sehingga disuruh masuk kedalam rumah dengan adiknya yakni Tjaddi Alias Hasni bersama suaminya;
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan hal tersebut maka saksi berusaha menenangkan situasi dengan mengatakan “perbaiki ndi, ingat jasa, kita ini

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 38 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah bercucu, kenapa begini kita lakukan, nanti kita diketawai orang lain” namun terdakwa tidak menghiraukan bahkan mengulangi kata-kata tersebut

- Bahwa menurut saksi jika terdakwa jengkel dengan korban Tahang karena ada sawah yang pernah digadaikan korban Tahang tanpa sepengetahuan terdakwa tetapi menurut saksi selaku saudara kandung terdakwa dan korban Tahang jika sawah yang digadaikan tersebut memang milik/bagian dari korban Tahang;
- Bahwa terdakwa dan korban adalah bersaudara kandung;
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan rumah saksi maka saksi melihat raut wajah korban Tahang merasa sedih sambil berkata “saya sakit hati dan malu dikata-katai seperti itu”;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Andi Husain Bin Tahir dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Muh. Tahang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. Ranggong Daeng Romo, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi juga ikut mendengar pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata hinaan tersebut yang mengatakan “Pabbelleang Mettokko iko dan Mappadongo-dongomikko” yang artinya kau memang pembohong dan hanya bisa membodoh-bodohi” dan juga mengatakan “iko botting degaga doi nu” yang artinya kau menikah tidak ada uangmu dengan nada tinggi dan sambil marah diteras rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika korban Muh. Tahang dan terdakwa berselisih paham;
- Bahwa terdakwa dan korban adalah bersaudara kandung;
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan rumah saksi maka saksi melihat raut wajah korban Tahang merasa sedih sambil berkata “saya sakit hati dan malu dikata-katai seperti itu”;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Tajuddin Bin Sakka dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penghinaan yang terdakwa lakukan terhadap saudara kandungnya yakni korban Tahang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 38 /Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. Ranggong Daeng Romo, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sedang berada di Pesta pernikahan keluarga dan terdakwa menjemput tamu kemudian korban Tahang datang yang secara kebetulan terdakwa juga sudah lama ingin ketemu dengan maksud untuk melakukan pembicaraan secara kekeluargaan namun tidak pernah bertemu sehingga saat bertemu dengan korban Tahang di pesta pernikahan tersebut awalnya terdakwa tidak melakukan pembicaraan apapun nanti terdakwa kerumah saudaranya yakni saksi Tjaddi Alias Hasni baru terdakwa ketemu dan berkata kepada korban Tahang "Pabbelleang Mettokko iko dan Mappadongo-dongomikko" yang artinya kau memang pembohong dan hanya bisa membodoh-bodohi" setelah itu terdakwa disuruh masuk kedalam rumah kakaknya yakni Tjaddi alias Hasni bersama suaminya dan setelah didalam rumah maka terdakwa kembali mengatakan iko botting degaga doi nu" yang artinya kau menikah tidak ada uangmu;
- Bahwa saat mengeluarkan kata-kata tersebut maka terdakwa dalam keadaan emosi dan mengucapkan dengan nada tinggi;
- Bahwa perkataan tersebut terdakwa tujuan kepada korban Tahang;
- Bahwa terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut karena korban Tahang juga pernah mengatai terdakwa dengan perkataan itu;
- Bahwa sebelumnya ada masalah tanah warisan dan korban Tahang pernah menggadaikan lokasi tanah tersebut tanpa sepengetahuan terdakwa selaku saudaranya;
- Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut maka didengar oleh saksi Tjaddi Alias Hasni dan suaminya Andi Husain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada korban Tahang Bin Sakka pada hari Minggu Tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. Ranggong Daeng Romo, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 38 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya terdakwa sedang berada di Pesta pernikahan keluarga dan terdakwa menjemput tamu kemudian korban Tahang datang yang secara kebetulan terdakwa juga sudah lama ingin ketemu dengan maksud untuk melakukan pembicaraan secara kekeluargaan namun tidak pernah bertemu sehingga saat bertemu dengan korban Tahang di pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Tahang kerumah adiknya yang kebetulan bersebelahan tempat acara setelah tiba dirumah tersebut maka saksi korban Tahang saat berada diteras rumah adiknya yakni saksi Tjaddi Alias Hasni melihat terdakwa datang yang menghampiri kemudian korban Tahang bertanya "kenapa cepat sekali pulang" lalu dijawab terdakwa "ternyata kamu sudah gadaikan tanah" pabelleng mettokko iko dan mappadongo-dongomikko" yang artinya "kamu pembohong dan hanya bisa membodohi-bodohi" lalu mengatakan lagi "iko botting dena gaga doinu" kau menikah tidak ada uangmu" kemudian saksi korban berusaha menenangkan situasi dengan mengatakan "perbaiki ndi, ingat jasa, kita ini sudah bercucu, kenapa begini kita lakukan, nanti kita diketawai orang lain" namun terdakwa tidak menghiraukan bahkan mengulangi kata-kata tersebut;
- Bahwa Kemudian muncul saksi Tjaddi Alias Hasni dan Andi Husain menyuruh terdakwa dan korban untuk masuk rumah lalu pada saat masuk rumah terdakwa mengulangi kata-katanya tersebut korban;
- Bahwa terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi korban Tahang karena menurutnya ada sawah milik orang tua yang telah digadaikan tanpa sepengetahuan terdakwa sehingga terdakwa merasa jengkel sedangkan menurut korban Tahang jika sawah yang digadaikan tersebut pemberian orang tuanya yang merupakan bagiannya dan pada saat korban Tahang menikah dibiayai oleh orang tuanya;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban Tahang merasa terhina dan malu karena banyak orang yang menyaksikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 38 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;

2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **Tajuddin Sakka Alias Sakka**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menyerang kehormatan seseorang, sebagaimana diketahui kehormatan merupakan perasaan pribadi atas harga diri, sedangkan nama baik itu sendiri mempunyai definisi kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang sehubungan dengan kedudukannya didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada korban Tahang Bin Sakka pada hari Minggu Tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. Ranggong Daeng Romo, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada mulanya sewaktu saksi korban Tahang kerumah adiknya yang kebetulan bersebelahan tempat acara perkawinan setelah tiba dirumah tersebut maka saksi korban Tahang melihat terdakwa datang yang menghampiri kemudian saksi korban bertanya “kenapa cepat sekali pulang” lalu dijawab terdakwa “ ternyata kamu sudah gadaikan tanah”

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 38 /Pid.B/2019/PN Snj.



pabelleng mettokko iko dan mappadongo-dongomikko” yang artinya “kamu pembohong dan hanya bisa membodohi-bodohi” lalu mengatakan lagi” iko botting dena gaga doinu” kau menikah tidak ada uangmu” kemudian saksi korban berusaha menenangkan situasi dengan mengatakan “perbaiki ndi, ingat jasa, kita ini sudah bercucu, kenapa begini kita lakukan, nanti kita diketawai orang lain” namun terdakwa tidak menghiraukan bahkan mengulangi kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi korban Tahang karena menurutnya ada sawah milik orang tua yang telah digadaikan tanpa sepengetahuan terdakwa sehingga terdakwa merasa jengkel sedangkan menurut korban Tahang jika sawah yang digadaikan tersebut pemberian orang tuanya yang merupakan bagiannya dan pada saat korban Tahang menikah dibiayai oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban Tahang merasa terhina dan malu karena banyak orang yang menyaksikannya sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan terdakwa didalam pledooi/pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan terdakwa tersebut telah masuk dalam ranah perkara perdata mengenai kepemilikan tanah dan tidak termasuk dalam domain perkara pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum didalam surat dakwaan dan Tuntutan pidana yang ditujukan terhadap terdakwa dan berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas apa yang dilakukan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur yang didakwakan kepadanya sehingga dengan demikian pembelaan/pledooi terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 38 /Pid.B/2019/PN Snj.



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak sependapat sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap adil dan sesuai dengan kadar kesalahannya dengan memperhatikan sisi kemanusiaan terhadap diri korban yang notabene masih memiliki keluarga sangat dekat yakni kakak kandung terdakwa serta rasa keadilan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa terhina;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Tajuddin Sakka Alias Sakka** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Abdullah Mahrus, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 38 /Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Nining
Purnamawati, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 38 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)